

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 24 TAHUN 2008

T E N T A N G

IZIN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIPUNGUT RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Izin Pelayanan Komunikasi dan Informasi merupakan Kewenangan Kota sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
154. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
Dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG IZIN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIPUNGUT RETRIBUSI ATASNYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Walikota dibidang Retribusi Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan komunikasi Kota Kotamobagu;



7. Rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan adalah rekomendasi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan kantor jasa titipan.
8. Izin jasa titipan untuk kantor agen adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang bergerak di bidang jasa titipan.
9. Izin usaha mendirikan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha mendirikan menara telekomunikasi.
10. Izin galian untuk keperluan penggelaraan kabel telekomunikasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan galian untuk keperluan telekomunikasi.
11. Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
12. Rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio adalah rekomendasi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang mengurus izin penyelenggaraan radio.
13. Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang akan membangun studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
14. Izin Pemasangan Antena Penerima Siaran Televisi adalah izin atas pemasangan antena parabola untuk menangkap signal yang dipancarkan melalui satelit palapa untuk didistribusikan sendiri maupun orang lain;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
21. Penyidikan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

\*

## BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Izin Pelayanan Informasi dan Komunikasi dipungut retribusi atasnya.

### Pasal 3

Objek Retribusi Izin Pelayanan Informasi dan Komunikasi meliputi :

1. Pemberian rekomendasi pendirian kantor jasa titipan .
2. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
3. Pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi.
4. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi.
5. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
6. Pemberian Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
7. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi.
8. Pemberian izin pemasangan antena penerima siaran televisi (antenna parabola) yang didistribusikan (televisi kabel).

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Informasi dan Komunikasi.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Izin Pelayanan Informasi dan Komunikasi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan banyaknya perizinan yang diterbitkan.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- |    |                                                             |                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan             | Rp. 500.000/Keg   |
| 2  | Izin jasa titipan untuk kantor agen                         | Rp. 250.000/Thn   |
| 3  | Izin pendirian menara telekomunikasi                        | Rp. 5.000.000/Thn |
| 4. | Izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi | Rp. 5.000.000/Keg |

5. Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi Rp. 250.000/Thn
6. Rekomendasi pendirian radio siaran Rp. 250.000/Thn
7. Izin lokasi pembangunan studio/stasiun pemancar radio/televisi Rp. 500.000/Keg
8. Izin usaha televisi Kabel Rp. 300.000/Thn
9. Retribusi televisi kabel per setiap sambungan per tahun Rp. 3.000/Sambungan/Thn
10. Izin Usaha Reklame
  - a. Penyelenggaraan Reklame meliputi : Papan Merek/Billboard, Neon Box dan Baliho (per Buah) Rp. 250.000,00 / Kegiatan / Tahun
  - b. Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (Led) (per Buah) Rp. 250.000,00 / Kegiatan
  - c. Reklame melekat (Stiker/Selebaran) (per Kegiatan) Rp. 250.000,00
  - d. Spanduk per buah Rp. 250.000,00
  - e. Reklame Berjalan (pada kendaraan/kegiatan) Rp. 250.000,00
  - f. Reklame Udara (Balon Udara) (per Kegiatan) Rp. 250.000,00
  - g. Film Slide dan Reklame Program (per Kegiatan) Rp. 250.000,00

## BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 8

Retribusi Izin dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

## BAB VII MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 9

Masa Izin adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

### Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Walikota;

**BAB IX  
PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD, atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota;

**BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata Cara Pemungutan retribusi ditetapkan oleh Walikota;

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa tambahan biaya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII  
TATA CARA PENBAYARAN**

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota;

**BAB XIII  
TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRD dan Surat Keputusan Keberatan menyebabkan jumlah retribusi yang harus ditambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);



- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XIV KEBERATAN

##### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

##### Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

##### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

#### Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

#### Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan masyarakat tidak mampu;
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XVIII PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Tata Acara Pidana;



- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan-pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e);
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman kurungan Pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Perizinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan pemerintah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

✱

- a. Terhadap perizinan yang sudah ada dan masa berlakunya sampai ditetapkan Peraturan Daerah ini lebih dari 1 (satu) tahun masa berakhirnya ditetapkan 1 (satu) bulan dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
  - b. Terhadap perizinan yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan masa berlakunya sampai ditetapkan Peraturan Daerah ini kurang dari 1 (satu) tahun, masa berakhirnya ditetapkan masa berlakunya 1 (satu) tahun dihitung sejak dikeluarkannya perizinan tersebut;
  - c. Terhadap perizinan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) diwajibkan didaftarkan kembali di Kantor Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Kotamobagu.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di Kotamobagu  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

 **Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**SISWA RACHMAT MOKODONGAN**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 29 Pebruari 2008

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**



**JAINUDDIN DAMOPOLII**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 24 TAHUN 2008  
TENTANG  
IZIN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIPUNGUT RETRIBUSI ATASNYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas nyata yang bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dan semua aspek pemerintahan.

Tujuan peletakkan wewenang dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian daerah dipacu untuk secara mandiri mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka membiayai penyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab, dibutuhkan penyediaan sumber-sumber pembiayaannya untuk itu semua potensi daerah sebagai usaha ekstensifikasi perlu digali dan dimaksimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang telah mengatur secara lebih jelas rician kewenangan Pemerintah maupun Propinsi.

Sehubungan dengan pelayanan jasa Informasi dan Komunikasi maka lingkup kewenangan Kota dapat diimplementasikan antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha Pendirian jasa titipan
- b. usaha mendirikan Menara Telekomunikasi
- c. Usaha galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi
- d. Usaha Radio Siaran/Televisi
- e. Usaha Pendistribusian Televisi melalui kabel dengan tujuan komersil.
- f. Usaha mendirikan menara telekomunikasi.
- g. Usaha galian penggelaran kabel telekomunikasi.
- h. Usaha Pendistribusian Televisi melalui Kabel dengan tujuan komersial

Bahwa Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut tentang Retribusi Pelayanan Jasa Komunikasi dan Informasi dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.  
Pasal 5  
Cukup Jelas.  
Pasal 6  
Cukup Jelas.  
Pasal 7  
Cukup Jelas.  
Pasal 8  
Cukup Jelas.  
Pasal 9  
Cukup Jelas.  
Pasal 10  
Cukup Jelas.  
Pasal 11  
Cukup Jelas.  
Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.  
Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.

*✱*